

# LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Surat : 7 Februari 2022

No. Surat : 470/2082/Dis. capri

Alamat Surat

Kementerian  
Dalam Regeri

DITUJUKAN KEPADA

☐ SEKERTARIAT

- ☐ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM
- ☐ KASUBBAG KEUANGAN
- ☐ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

NO. AGENDA

☐ BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

- ☐ KASI PINDAH DATANG PENDUDUK
- ☐ KASI IDENTITAS PENDUDUK
- ☐ KASI PENDATAAN PENDUDUK

☐ BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL

- ☐ KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
- ☐ KASI KELAHIRAN
- ☐ KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN

PERIHAL

Hak Akses Data  
Kependudukan Utk  
kecamatan paser  
Belongkong kab. paser

☒ BIDANG PIK

- ☐ KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN
- ☐ KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN
- ☐ KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.

☒ BIDANG PDIP

- ☐ KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN
- ☐ KASI KERJASAMA
- ☐ KASI INOVASI PELAYANAN

INSTRUKSI KEPALA DINAS

CATATAN SEKRETARIS

Proses Hak Akses kab  
Copy Utk 2 Disdik.

L 2/3/22

CATATAN KABID

NO. AGENDA

094/Disps/2022

YANG MENERIMA

TGL DITERIMA

1 Maret 2022

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072,  
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 04 Februari 2022

Nomor : 470/2082/Dukcapil  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Hal : Hak Akses Data Kependudukan  
untuk Kecamatan Paser  
Belengkong, Kabupaten Paser

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil  
Kabupaten Paser  
di -  
Tana Paser

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 470/034/BID.IV/DUKCAPIL tanggal 10 Januari 2022 hal Permohonan Persetujuan User untuk Kecamatan Paser Belengkong, dengan ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan hak akses data kependudukan untuk Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser melalui mekanisme Web Portal.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara berkoordinasi dengan:

1. Tim Teknis untuk operasional Web Portal; dan
2. Camat Paser Belengkong, Kabupaten Paser untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Segera mengimplementasikan hak akses yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - b. Wajib menginformasikan User ID Client kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.
  - c. Menjaga kerahasiaan data yang diakses.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Dokumen ini telah ditandatangani secara  
elektronik oleh  
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,  
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan:  
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).